



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI**

NOMOR: 188/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/IX/2016

TENTANG

**STANDAR KEMAMPUAN SEHAT JASMANI DAN ROHANI PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Standar Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor : 125/Kpts/Kota Cimahi/011.329201/V/2016 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor : 126/Kpts/Kota Cimahi/011.329201/V/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 181/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/IX/2016;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor: 184/KPU Kota Cimahi/011.329201/VIII/2016 tentang Pedoman Teknis Pencalonan pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 184/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/IX/2016.

Memerhatikan :

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 507/KPU/IX/2016 tanggal 10 September 2016 perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 514/KPU/IX/2016 tanggal 14 September 2016 perihal Penyampaian Revisi Standar Pemeriksaan Kesehatan Bebas Penyalahgunaan Narkotika;
3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Cimahi Nomor 181/BA/011.329201/IX/2016 tanggal 19 September 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAH**
TENTANG STANDAR KEMAMPUAN SEHAT
JASMANI DAN ROHANI PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAH
TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Standar Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani terdapat dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 19 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAH

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAH
 Kepala Sub Bagian Hukum


 Supriatna Sumarya

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR : 188/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/IX/2016

TANGGAL : 19 September 2016

TENTANG : STANDAR KEMAMPUAN SEHAT JASMANI
DAN ROHANI PASANGAN CALON WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

STANDAR SEHAT JASMANI

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Walikota dan Walikota Cimahi adalah warga negara pilihan yang memiliki tanggungjawab yang besar sehingga memerlukan status kesehatan tertentu (jasmani dan rohani) agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya, demi kepentingan negara dan bangsanya.

Status kesehatan tersebut di atas harus dinyatakan oleh suatu tim medis yang profesional dan impartial (*assessing physicians*) yang dibentuk secara resmi dan khusus untuk itu, yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya.

B. LANDASAN HUKUM

1. Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang ilmu Pengetahuan dan Teknologi, menyatakan bahwa organisasi profesi adalah wadah masyarakat ilmiah dalam suatu cabang atau lintas disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, atau suatu bidang kegiatan profesi, yang dijamin oleh negara untuk mengembangkan profesionalisme dan etika profesi dalam masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

3. Pasal 35 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan bahwa penerbitan surat keterangan dokter merupakan wewenang dokter yang telah memiliki surat tanda registrasi sesuai dengan pendidikan.
4. Pasal 7 huruf f Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, menyatakan persyaratan menjadi Calon Gubernur, Bupati dan Walikota adalah: mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter.
5. Pasal 45 huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, menyatakan Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari tim dokter yang ditetapkan oleh KPU Kota Cimahi, sebagai bukti pemenuhan syarat calon.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015.

II. TUJUAN PENILAIAN KESEHATAN

Penilaian Kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota bertujuan untuk menilai kesehatan para Bakal Calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang diterima adalah mereka yang memenuhi syarat mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota Cimahi.

Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota Cimahi dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari disabilitas sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

III. PENGERTIAN-PENGERTIAN

1. Audiometri nada murni adalah pemeriksaan untuk mengetahui fungsi pendengaran;
2. CT Scan (*computerized tomography*) adalah pemeriksaan dengan menggunakan sinar X secara berlapis untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;
3. Disabilitas koordinasi adalah ketidakmampuan mengkoordinasikan antara pikiran dan gerakan;
4. Disabilitas motorik adalah ketidakmampuan dalam menggerakkan anggota gerak;
5. Disabilitas penglihatan adalah ketidakmampuan penglihatan sesuai kriteria disabilitas penglihatan dari WHO;
6. Disabilitas sensorik adalah ketidakmampuan membedakan sensorik (rangsangan);
7. Dokter penilai kesehatan (*assessing physician*) adalah dokter yang tidak mempunyai hubungan dokter-pasien dengan terperiksa, dan hanya melakukan penilaian untuk kepentingan pembuatan keterangan kepada pihak ketiga;

8. Doppler karotis ekstra kranial adalah pemeriksaan dengan menggunakan pantual gelombang suara pada pembuluh darah leher;
9. Ekokardiografi (*Echocardiography*) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang suara untuk mengetahui anatomi dan fungsi jantung;
10. Elektrokardiografi (EKG) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang elektrik untuk mengetahui hantaran listrik jantung;
11. Ilmu Kedokteran Berbasis Bukti adalah proses sistematis untuk menemukan, menelaah, mereview, dan memanfaatkan hasil-hasil studi sebagai pengambil keputusan klinik;
12. Gangguan fungsi eksekutif adalah ketidakmampuan untuk mengambil keputusan;
13. Gangguan kepribadian adalah perilaku dan pengalaman subyektif yang menetap dan menyimpang dari standar budaya, pervasif, dan tidak fleksibel, onset pada masa remaja atau dewasa muda, stabil dan menyebabkan ketidakbahagiaan dan hendaya. Bila ciri-ciri kepribadian sangat kaku dan maladaptif dan menimbulkan hendaya fungsi atau penderitaan secara subyektif, dapat didiagnosis sebagai gangguan kepribadian (buku Sinopsis edisi ke 9);
14. Gangguan Komunikasi adalah gangguan bicara dan bahasa (afasia motorik dan sensorik; ekspresif dan reseptif);
15. Gangguan memori adalah gangguan kognitif ringan (*mild cognitif impairment*);
16. Magnetic Resonance Imaging (MRI) adalah pemeriksaan dengan menggunakan resonansi magnetik untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;
17. *Magnetic Resonance Angiography* (MRA) adalah pemeriksaan dengan menggunakan resonansi magnetik untuk mengetahui anatomi pembuluh darah;
18. *Mamografi* adalah pemeriksaan radiologik untuk mengetahui kelainan morfologi di payudara;
19. *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (MMPI) adalah suatu instrumen psikiatrik untuk melihat profil kepribadian seseorang pada suatu saat. Selain itu MMPI merupakan alat penunjang diagnostik serta dapat dipakai untuk melihat kemajuan terapi;

20. Neurosis berat adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan banyaknya keluhan fisik dan psikis, yang menyebabkan kemunduran kemampuan sosial, tetapi tidak mengalami gangguan dalam kemampuan penilaian realitas;
21. Gangguan obstruksi pernafasan adalah gangguan fungsi paru berupa hambatan aliran udara ekspirasi. Penilaian dengan mengukur volume ekspirasi Paksa Detik 1 (VEP1). Normal 80-100%, ringan 50-80%, sedang 30-50%, berat kurang dari 30% nilai prediksi;
22. Gangguan restriksi pernafasan adalah gangguan fungsi paru berupa keterbatasan pengembangan paru. Penilaian dengan mengukur kapasitas vital (kv). Normal 80-100%, ringan 50-80%, sedang 30-50%, berat kurang dari 30% nilai prediksi;
23. Psikosis adalah gangguan jiwa yang menyebabkan ketidakmampuan untuk menilai realitas;
24. Retardasi mental adalah kemunduran keadaan taraf kecerdasan berada di bawah rata-rata (100);
25. Spirometri adalah pemeriksaan untuk mengetahui kapasitas dan fungsi paru;
26. Sidik perfusi nuklir jantung adalah pemeriksaan dengan perunut bahan radioaktif untuk menilai perfusi dan fungsi jantung;
27. *Treadmill Test* adalah uji latih jantung untuk menilai gangguan iskemia dan kapasitas fungsional jantung;
28. *Ultrasonography* (USG) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengetahui anatomi organ tubuh tertentu. Gangguan fungsi muskuloskeletal yang tidak dapat dikoreksi dinilai berdasarkan skoring ADL secara mandiri;
29. Disabilitas dalam bidang ginekologi berhubungan dengan keganasan;
30. Gangguan fungsi hati berat adalah sirosis hepatitis child C

IV. PRINSIP DAN PROTOKOL PENILAIAN KESEHATAN

Penilaian kesehatan dilakukan untuk menilai status kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi serta mengidentifikasi kemungkinan adanya disabilitas yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya. Penilaian tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan obyektif-ilmiah berdasarkan ilmu kedokteran berbasis bukti.

Penilaian dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan independen yang dibentuk oleh Pengurus IDI Cabang Kota Cimahi sebagai institusi independen dan anggota tim tersebut harus memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan oleh Ikatan Dokter Indonesia.

Status kesehatan yang dibutuhkan oleh pengemban jabatan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi tidak harus bebas dari penyakit, *impairment* ataupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun ke depan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis; membuat keputusan dan mengkomunikasikannya.

Penilaian status kesehatan dilaksanakan melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran, meliputi pemeriksaan-pemeriksaan sebagai berikut (daftar di bawah bukan urutan pemeriksaan) yang akan diakhiri dengan rapat pleno Tim Penilaian Kesehatan setelah seluruh hasil pemeriksaan kesehatan selesai:

1. Anamnesis dan analisis riwayat kesehatan;
2. Pemeriksaan jiwa (psikiatrik);
3. Pemeriksaan jasmani:
 - a. Penyakit Dalam;
 - b. Jantung dan pembuluh darah;
 - c. Paru;
 - d. Bedah;
 - e. Urologi;
 - f. Ortopedi;
 - g. Obstetri ginekologi;
 - h. Neurologi;
 - i. Mata;
 - j. Telinga hidung dan tenggorok, kepala leher;
 - k. Gigi dan Mulut.
4. Pemeriksaan Penunjang (akan dibahas bersama PDSp terkait)
 - a. Pemeriksaan penunjang Wajib
 - 1) Ultrasonografi abdomen;
 - 2) Eletrokardiografi dan Treadmill Test;

- 3) Ekokardiografi;
- 4) Foto rontgen thoraks;
- 5) Spirometri;
- 6) Audiometri Nada Murni;
- 7) USG transvaginal (bagi calon perempuan);
- 8) Ophthalmoscope direct, Refracting unit.

b. Pemeriksaan penunjang atas indikasi

- 1) MRI fungsional;
- 2) MRI kepala tanpa kontras/dengan kontras;
- 3) MSCT dari thorax hingga pelvis;
- 4) MSCT kardial;
- 5) Mammografi/USG payudara;
- 6) Kardioangiografi;
- 7) Doppler Karotis dan MRA;
- 8) Sidik perfusi nuklir jantung;
- 9) EEG;
- 10) Biopsi aspirasi jarum halus;
- 11) Foto Polos ekstremitas, tulang belakang dan panggul;
- 12) Non Contact Tonometri;
- 13) Foto fundus camera;
- 14) Foto fundus retina;
- 15) Lain-lain sesuai indikasi.

5. Pemeriksaan laboratorium

a. Pemeriksaan darah dan urin

- 1) Hematologi lengkap;
- 2) Urinalisis lengkap;
- 3) Tes faal hati;
- 4) Tes faal ginjal;
- 5) Profil lipid;
- 6) GD Puasa, 2 jam pp, HBA 1C;
- 6) Hepatitis : HBs Ag, Anti HSC;
- 7) Mikroalbuminuria;
- 8) Anti HIV;
- 10) VDRL – TPHA.

b. Petanda tumor atas indikasi

c. Papsmear: sitologi bagi calon yang perempuan

V. TEMPAT DAN WAKTU PEMERIKSAAN KESEHATAN

A. TEMPAT PEMERIKSAAN

Hanya satu rumah sakit yang ditunjuk sebagai sarana penilaian kesehatan calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi. Kriteria Rumah Sakit yang sebagai tempat pelaksanaan penilaian kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Tersedia/dapat menyediakan tenaga ahli/dokter spesialis/sub spesialis dalam jumlah dan jenis yang mencukupi sesuai dengan standar yang telah dipersyaratkan oleh IDI sebagai pendamping Tim Dokter Pemeriksa Independen IDI.
2. Tersedia tenaga bantu (tenaga perawat, analis laboratorium, radiographer, dll) dalam jumlah dan jenis yang mencukupi.
3. Terdapat alat perlengkapan/pemeriksaan penunjang dan laboratorium yang lengkap.
4. Tersedia ruangan khusus pemeriksaan kesehatan (*medical check up* terpadu) untuk pemeriksaan kesehatan bagi calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi.
5. Mempunyai pengalaman yang baik untuk pemeriksaan kesehatan, terutama dalam pemeriksaan kesehatan pejabat negara.
6. Mempunyai ruang khusus untuk pertolongan kegawatdaruratan medik yang mudah diakses dari ruang pemeriksaan kesehatan.
7. Terletak pada lokasi yang mudah diakses dan memudahkan proses evakuasi bila diperlukan.
8. Berada pada tempat yang memudahkan tindakan pengaman (*security check*).
9. Tersedia ruangan praktik khusus yang memadai.
10. Rumah Sakit bersedia sebagai tempat pemeriksaan kesehatan calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi.

B. WAKTU PEMERIKSAAN

Untuk meningkatkan efektifitas kinerja Tim Pemeriksa Kesehatan, maka Tim Pemeriksa Kesehatan berkoordinasi dengan KPU Kota Cimahi dalam menentukan jadwal pemeriksaan kesehatan terhadap pasang Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi sesuai dengan Peraturan KPU.

VI. TATA LAKSANA PEMERIKSAAN KESEHATAN

A. PERSIAPAN SEBELUM PEMERIKSAAN KESEHATAN

1. KPU Kota Cimahi menginformasikan kepada Partai Politik dan publik mengenai penilaian kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi sebagai bagian dari syarat pendaftaran, yang di dalamnya terdapat:
 - a. Tujuan Penilaian Kesehatan;
 - b. Prinsip dan Protokol pemeriksaan kesehatan;
 - c. Kesimpulan dan Pelaporan.
2. KPU Kota Cimahi menjadwalkan penilaian kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi. Penjadwalan bersifat final, mengingat periode hari pemeriksaan terbatas.
3. Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi wajib mengikuti penilaian kesehatan yang dilakukan oleh Tim Penilai Kesehatan tanpa terkecuali atas perintah KPU Kota Cimahi walaupun telah ada hasil pemeriksaan kesehatan sebelumnya di tempat lain. Bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi yang tidak mengikuti penilaian kesehatan sebagaimana dijadwalkan KPU Kota Cimahi, dinyatakan tidak memenuhi cukup syarat sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi.
4. KPU Kota Cimahi meminta kepada setiap Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi untuk mempersiapkan data riwayat kesehatan terakhir hingga saat ini, jika ada.
5. KPU Kota Cimahi mengundang para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi untuk mengikuti penilaian kesehatan, dan menginformasikan:
 - a. Tempat dan waktu pemeriksaan kesehatan;
 - b. Mempersiapkan diri sesuai dengan protokol;
 - c. Puasa mulai pukul 20.00 WIB selama 1 (satu) hari sebelumnya dan hanya diperkenankan minum air putih;
 - d. Pada pukul 06.30 WIB, Calon diminta minum air putih sebanyak 2 (dua) gelas dan kemudian tidak buang air kecil sampai saat pemeriksaan hingga selesai pemeriksaan USG;
 - e. Bagi Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi yang memakai lensa kontak sudah harus dilepas 24 (dua puluh empat) jam sebelum datang ke tempat pemeriksaan;
 - f. Bagi para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi

perempuan agar 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemeriksaan pap-smear tidak berhubungan seksual, tidak memakai vagina tablet dan/atau memakai “jamu-jamuan vaginal” atau membilas daerah kewanitaan dengan sabun pembersih selama 2 x 24 jam;

- g. Pendamping atau pengantar dari pihak Bakal Calon hanya diperbolehkan maksimal 2 (dua) orang yang mendampingi di ruang tunggu *lobby*.

B. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

1. Para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi tiba di Rumah Sakit tempat pemeriksaan kesehatan pada pukul 07.00 WIB pada hari sesuai dengan jadwal yang diatur dengan membawa surat dari KPU Kota Cimahi:
 - a. Tim Penilai Kesehatan beserta salah satu Anggota KPU Kota Cimahi menerima kedatangan para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi;
 - b. Petugas kepolisian dibantu Satuan pengaman Rumah Sakit yang ditunjuk melakukan pengamanan.
2. Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi dipersilahkan masuk ke ruang tunggu VIP, dan kemudian dipersilakan untuk berganti pakaian di kamar ganti. Para Bakal Calon akan didampingi oleh perawat.
3. Di ruang tunggu VIP, para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi:
 - a. Menerima penjelasan tentang protokol pemeriksaan dari ketua pengarah dan atau ketua Tim Pemeriksa;
 - b. Menandatangani formulir persetujuan pemeriksaan kesehatan; persetujuan pemeriksaan narkotika dan zat adiktif, persetujuan pemeriksaan HIV;
 - c. Menandatangani persetujuan bahwa hasil pemeriksaan kesehatan tersebut akan disampaikan kepada KPU Kota Cimahi;
 - d. Menyerahkan berkas data riwayat kesehatan termasuk obat yang sedang digunakan, jika ada.
4. Pengambilan sampel darah dalam keadaan puasa;

5. Para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi menjalani pemeriksaan USG abdominal (dalam keadaan lambung kosong dan kandung kemih penuh);
6. Para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi dipersilakan membuang air kecil, sebagian ditampung untuk pemeriksaan laboratorium;
7. Para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi dipersilakan minum larutan gula yang sudah disediakan; khusus bagi Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi yang memiliki riwayat diabetes, larutan gula diganti dengan makanan yang kalorinya setara;
8. Para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi diperiksa kepribadiannya dengan menggunakan instrumen MMPI.
9. Pengambilan sampel dara yang kedua dilakukan 2 (dua) jam setelah minum larutan gula;
10. Para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi dipersilakan masuk ke ruang makan untuk makan pagi;
11. Selanjutnya Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi menjalani pemeriksaan kesehatan secara berurutan, yang masing-masing dilakukan oleh dokter pemeriksa;
12. Lama pemeriksaan diperkirakan 8 (delapan) jam, dengan jenis dan lama masing-masing pemeriksaan diuraikan di lampiran (tata urutan kegiatan pemeriksaan kesehatan). Waktu istirahat makan siang dan sholat disesuaikan;
13. Setelah selesai, para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi dipersilakan kembali ke Ruang Tunggu untuk berganti pakaian;
14. Para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi menerima surat keterangan telah selesai menjalani pemeriksaan kesehatan;
15. Para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi diberitahu kemungkinan adanya pemeriksaan lanjutan apabila Tim Penilaian Kesehatan memerlukan.

C. Jenis dan Lama Pemeriksaan:

1. Pemeriksaan MMPI = *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (90 menit);
2. Pemeriksaan Penyakit Dalam (30 menit);
3. Pemeriksaan Bedah (20 menit);
4. Pemeriksaan Neurologi (60 menit);

5. Pemeriksaan Kandungan (ginekologi) (30 menit), bagi calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Perempuan;
6. Wawancara Psikiatri (60 menit);
7. Pemeriksaan Mata (30 menit);
8. Pemeriksaan Jantung dan pembuluh darah: EKG, Treadmill (30 menit);
9. Pemeriksaan Paru: spirometri dan tes lain (20 menit);
10. Pemeriksaan Radiologi thoraks (15 menit);
11. Pemeriksaan MRI Kepala (minimal 30 menit);
12. Pemeriksaan USG Abdomen (15 menit);
13. Pemeriksaan Ekokardiografi (20 menit);
14. Pengambilan sample laboratorium (10 menit);
15. Pemeriksaan USG transvaginal (15 menit);
16. Pemeriksaan penunjang lain (atas indikasi, waktu penyesuaian).

D. TATA CARA PENILAIAN HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN

1. Rapat pleno Tim Penilaian Kesehatan dilakukan setelah seluruh hasil pemeriksaan kesehatan selesai;
2. Rapat pleno dinyatakan mencapai kuorum apabila dihadiri oleh setidaknya:
 - a. Penanggung jawab Tim atau Wakil Penanggung Jawab;
 - b. Anggota tim pengarah;
 - c. Ketua atau Wakil Ketua Tim Pelaksana;
 - d. Sekretaris atau Wakil Sekretaris Tim Pelaksana;
 - e. Ketua atau Wakil Ketua Tim Pemeriksa;
 - f. Anggota tim pemeriksa, seluruh jenis spesialisasi dokter pemeriksa harus terwakili.
3. Masing-masing dokter pemeriksa mengajukan hasil pemeriksaannya untuk dibahas oleh seluruh anggota rapat pleno;
4. Kesimpulan adanya disabilitas dilakukan berdasarkan bukti (*evidence based*) dan atau konsensus ilmiah;
5. Hasil penilaian kesehatan dan kesimpulannya dibuat 3 (tiga) rangkap, ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Tim Pemeriksa, yang setiap rangkapnya akan disampaikan kepada Ketua KPU Kota Cimahi, Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi, dan arsip Tim Penilaian Kesehatan;

6. Penyampaian hasil penilaian kesehatan disampaikan oleh Penanggung Jawab Tim Penilai Kesehatan ke KPU Kota Cimahi selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah selesai penilaian hasil pemeriksaan kesehatan;
7. Hasil penilaian kesehatan yang dilakukan oleh Tim Penilai Kesehatan bersifat final, dan hasil penilaian ini tidak dapat dipertentangkan dengan hasil pemeriksaan lain di luar yang dilakukan Tim Penilaian Kesehatan.

VI. PENYIMPULAN DAN PELAPORAN

Sebagaimana disebutkan di atas, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai arti kesehatan tidak berarti harus bebas dari penyakit, *impairment* ataupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun ke depan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis; membuat keputusan dan mengkomunikasikannya.

Dengan demikian, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota Cimahi dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari disabilitas.

Disabilitas mempunyai pengertian suatu keadaan kesehatan yang dapat menghambat atau meniadakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota Cimahi.

Disabilitas sebagaimana yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Disabilitas dalam kesehatan jiwa:
 - a. Mengidap psikosis (gangguan skizofrenia, gangguan mood dengan gambaran psikotik, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut);
 - b. Mengidap neurosis berat;
 - c. Mengidap retardasi mental maupun gangguan intelektual berat lain;
 - d. Mengidap gangguan kepribadian.

2. Disabilitas dalam kesehatan jasmani:

a. Sistem saraf:

- 1) Disabilitas motorik sehingga tidak mampu mandiri, yang tidak dapat dikoreksi;
- 2) Disabilitas sensorik: keseimbangan, pendengaran, penglihatan;
- 3) Disabilitas koordinasi;
- 4) Gangguan *single domain* kognitif berat yang tidak dapat dikoreksi, meliputi gangguan salah satu dari fungsi:
 - a) Atensi;
 - b) Bahasa;
 - c) Memori;
 - d) Visuospasial;
 - e) Fungsi eksekutif.
- 5) Gangguan *multi domain* kognitif berat yang tidak dapat dikoreksi;

b. Sistem jantung dan pembuluh darah:

- 1) Gangguan jantung/pembuluh darah dengan risiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi dan tidak dapat dikoreksi;
- 2) Gangguan kardiovaskular simtomatik yang sukar diatasi dengan farmako-terapi atau intervensi bedah atau *non-bedah*;
- 3) Disabilitas akibat toleransi/kemampuan fisik yang rendah.

c. Sistem pernafasan:

- 1) Gangguan pernafasan dengan derajat obstruksi berat dan restriksi berat;
- 2) Menderita kanker paru primer.

d. Bidang penglihatan:

- 1) Tajam penglihatan jauh dengan koreksi masih lebih buruk dari 6/18 dan/atau tajam penglihatan dekat dengan koreksi masih lebih buruk dari *Jaeger 2* pada mata terbaik;
- 2) Lapang pandangan kurang dari 20 Derajat;
- 3) Diplopia yang tidak dapat dikoreksi;
- 4) Kelainan organik sebagai akibat penyakit lain yang dideritanya sehingga mengakibatkan keterbatasan dalam melakukan pekerjaan.

- e. Bidang telinga hidung tenggorok – kepala leher:
 - 1) Tuli yang tidak dapat dikoreksi dengan alat bantu dengar setelah dilakukan pemeriksaan audiometri nada murni;
 - 2) Disfonia (“gangguan suara”) berat yang menetap, sehingga menyulitkan untuk komunikasi verbal.
- f. Sistem hati dan pencernaan: Gangguan fungsi hati berat (dekompensasi hati);
- g. Sistem urogenital (ginjal dan saluran kemih): Gangguan fungsi ginjal berat yang memerlukan dialisis termasuk CAPD dan hemodialisis;
- h. Sistem muskuloskeletal (alat gerak): Gangguan fungsi muskuloskeletal yang tidak dapat dikoreksi melalui skoring ADL (*Activity Daily Living*) secara mandiri;
- i. Keganasan (kanker): kanker yang tidak dapat disembuhkan dan mengganggu kerja;
- j. Disabilitas di bidang gigi dan mulut:
 - 1) Tumor ganas rongga mulut;
 - 2) Gangguan sendi rahang berat yang mengganggu fungsi;
 - 3) Kista besar di rongga mulut yang mengganggu fungsi bicara dan menelan;
 - 4) Kelainan kongenital dari mulut, gusi dan langit-langit yang setelah koreksi masih mengganggu fungsi suara dan bicara;
 - 5) Gangguan fonetik berat;
 - 6) Abses yang mengarah ke Sepsis.

Kesimpulan penilaian kesehatan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

1. Jika pada bakal calon tidak ditemukan disabilitas, maka ia dinyatakan tidak ditemukan faktor risiko yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota Cimahi.
2. Jika pada bakal calon ditemukan salah satu disabilitas tersebut di atas, maka ia dinyatakan ditemukan faktor risiko yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota Cimahi.

Keterangan hasil penilaian kesehatan merupakan pendapat dari Tim Penilaian Kesehatan yang disampaikan kepada KPU Kota Cimahi yang dijadikan bahan pertimbangan guna mengambil keputusan.

Dalam kaitannya dengan rahasia kedokteran, rekam medis hasil pemeriksaan kesehatan (*medical record*) menjadi milik tim penilai kesehatan Pengurus IDI Wilayah atau Pengurus IDI Cabang dan disimpan di Rumah Sakit, sedangkan isi rekam medis merupakan milik Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi. Keterangan hasil pemeriksaan lengkap (*medical report*) dikirimkan kepada KPU Kota Cimahi dan menjadi tanggungjawab KPU Kota Cimahi.

VII. KRITERIA TIM PEMERIKSA KESEHATAN

Kriteria/persyaratan untuk anggota Tim Pemeriksa adalah harus memenuhi kriteria-kriteria di bawah ini, yakni:

1. Dokter anggota Ikatan Dokter Indonesia;
2. Dokter dengan STR dan SIP yang sedang berlaku;
3. Dokter yang ditunjuk oleh Pengurus IDI Wilayah atau Pengurus IDI Cabang dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Masa kerja telah 5 (lima) tahun menjadi dokter dan 3 (tiga) tahun lebih sebagai spesialis di keahlian masing-masing atau atas rekomendasi Perhimpunan Dokter Spesialis cabang terkait;
 - b. Bukan anggota Partai;
 - c. Bukan dokter pribadi Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi;
 - d. Bukan sanak famili atau kerabat Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi;
 - e. Terpecaya dan mempunyai reputasi baik diantara *peer* grupnya;
 - f. Mendapat surat tugas dari Pengurus IDI Wilayah atau Pengurus IDI Cabang atas rekomendasi Perhimpunan Dokter Spesialis di tingkat cabang.
4. Tim tersebut di atas bersama dengan tim dokter dari Rumah Sakit tempat pemeriksaan kesehatan akan melakukan kegiatan penilaian kesehatan.

Tim tersebut di atas bersama dengan tim dokter dari Rumah Sakit tempat pemeriksaan kesehatan akan melakukan kegiatan penilaian kesehatan.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAH**

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAH
Kepala Sub Bagian Hukum


Supriatna Sumarya

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR : 188/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/IX/2016

TANGGAL : 19 September 2016

TENTANG : STANDAR KEMAMPUAN SEHAT JASMANI DAN
ROHANI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA

STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN ASPEK PSIKOLOGI

I. TUJUAN PEMERIKSAAN

Pemeriksaan dalam pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh ahli psikologi bertujuan untuk memberikan kesimpulan status kesehatan jasmani dan rohani, khususnya dari aspek psikologi, dalam tim bersama dengan IDI dan BNN. Psikolog akan fokus pada pemeriksaan kesehatan rohani dalam konteks kesehatan mental.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Mental dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan social sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Berdasarkan pengertian tersebut, pemeriksaan psikologi akan mengungkapkan kesehatan aspek mental dan aspek social terkait dengan kesadaran akan kemampuan dirinya, kemampuan untuk mengatasi tekanan, kemampuan untuk bekerja produktif dan kemampuan untuk mengatasi tekanan, kemampuan untuk bekerja produktif, dan kemampuan untuk memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Definisi tersebut menunjukkan bahwa individu memiliki kesehatan mental jika:

- a. Memiliki intelegensi yang baik;
- b. Mampu mengemdalikan diri dan emosinya, sehingga dapat mengatasi tekanan;
- c. Memiliki harapan hidup dan mampu menggunakan kapasitasnya untuk mencaai tujuan hidup sebaik mungkin;
- d. Mampu memanfaatkan potensi, kreativitas dan energinya untuk bekerja secara produktif;

- e. Mempunyai sikap yang sesuai dengan norma dan pola hidup masyarakatnya, sehingga relasi interpersonal dan sosialnya baik.

II. PERSYARATAN AHLI PSIKOLOGI

Pemeriksaan psikologi dalam rangka pemeriksaan kesehatan untuk aspek psikologi dalam pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 dilakukan oleh ahli Psikologi. Ahli Psikologi yang dimaksudkan dalam profesi psikologi adalah individu yang memenuhi kriteria berikut ini:

1. Psikolog;
2. Anggota Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI);
3. Mempunyai Surat izin Praktik Psikologi (SIPP) yang masih berlaku sampai dengan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi calon Walikota dan Wakil Walikota;
4. Mempunyai pengalaman dalam melaksanakan asesmen dengan alat atau tes psikologi yang ditetapkan oleh PP HIMPSI;
5. Tidak mempunyai konflik kepentingan dengan Calon Walikota dan atau Wakil Walikota Cimahi yang mengikuti pemeriksaan;
6. Tidak berafiliasi dengan partai politik dan/atau menjadi pengurus partai politik dan/atau legislative pada partai politik tertentu;
7. Tidak pernah mendapatkan sanksi etik maupun hukuman karena pelanggaran pidana;
8. Bersedia mengikuti aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh PP HIMPSI.

III. SYARAT DAN STANDAR PEMERIKSAAN PSIKOLOGI

Syarat dan standar pemeriksaan psikologi mencakup komitmen dan integritas Psikolog untuk melaksanakan proses pemeriksaan psikologi yang sesuai dengan kaidah psikodiagnostik dan Kode Etik Psikologi Indonesia atas 5 (lima) standar berikut ini:

A. Standar 1: Aspek Psikologi dalam Pemeriksaan Kesehatan

Standar ini adalah acuan untuk menetapkan aspek dan atribut psikologis yang harus diukur untuk menilai kesehatan calon Walikota dan Wakil Walikota dari aspek psikologi sesuai tujuan pemeriksaan kesehatan.

Berdasarkan tujuan pemeriksaan kesehatan di atas, maka aspek psikologi yang akan diukur adalah sebagai berikut:

1. Memiliki intelegensi yang baik:
Kecerdasan kognitif.
 2. Mampu mengendalikan diri dan emosinya, sehingga dapat mengatasi tekanan
 - a. Kecerdasan emosi
 - b. Stabilitas emosi
 - c. Pengendalian diri
 3. Memiliki harapan hidup dan mampu menggunakan kapasitasnya untuk mencapai tujuan hidup sebaik mungkin
 - a. Optimis
 - b. Penerimaan diri
 - c. Kemandirian dalam pikiran dan tindakan
 4. Mampu memanfaatkan potensi, kreativitas dan energinya untuk bekerja secara produktif
 - a. Kepercayaan diri
 - b. produktif
 5. Mempunyai sikap yang sesuai dengan norma dan pola hidup masyarakatnya, sehingga relasi interpersonal dan sosialnya baik
 - a. Penyesuaian diri
 - b. Kualitas hubungan dengan orang lain
- B. Standar 2: Instrumen Asesmen Pemeriksaan Kesehatan aspek Psikologi
Standar ini adalah acuan kualitas alat asesmen psikologi yang harus dapat dipertanggungjawabkan kesesuaiannya dengan atribut psikologis yang diukur dan memiliki properti psikometrik yang baik untuk menilai kesehatan calon Walikota dan Wakil Walikota dari aspek psikologi sesuai tujuan pemeriksaan kesehatan. Asesmen dilakukan dengan menggunakan tes psikologi yang standard an *interview* mendalam yang menjamin kualitas asesmen, validitas dan reliabilitasnya, instrument asesmen psikologi harus standar dan sama untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi di HIMPSI Provinsi Jawa Barat.
- C. Standar 3: Pelaksanaan Pemeriksaan Psikologi aspek Psikologi
Standar ini adalah acuan kualitas pelaksanaan pemeriksaan psikologis berdasarkan peraturan perundang-undangan, prinsip psikodiagnostik yang baik dan bersandar pada Kode Etik Psikologi Indonesia.

1. Persiapan Pemeriksaan Kesehatan aspek Psikologis
 - a. Ketua HIMPSI Provinsi Jawa Barat sebagai ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi membentuk Tim Psikolog. Tim Psikolog harus melibatkan Psikolog yang bekerja di rumah sakit pemerintah yang ditunjuk sebagai tempat penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan;
 - b. HIMPSI Provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan KPU Kota Cimahi dan juga unsur IDI dan BNN untuk mempersiapkan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi. Persiapan pelaksanaan meliputi: jadwal pemeriksaan, tempat pemeriksaan, surat pernyataan kesediaan mengikuti pemeriksaan, dan sebagainya;
 - c. Berdasarkan hasil koordinasi di atas, HIMPSI Provinsi Jawa Barat menetapkan Psikolog yang bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi dengan menerbitkan surat tugas;
 - d. HIMPSI Provinsi Jawa Barat mengirimkan surat tugas para Psikolog yang ditugaskan kepada KPU Kota Cimahi, dan ditembuskan ke Ketua Umum HIMPSI Pusat;
 - e. HIMPSI Provinsi Jawa Barat yang ditugaskan mempersiapkan alat tes dan seluruh perlengkapan pemeriksaan psikologi;
 - f. HIMPSI Provinsi Jawa Barat bersama dengan Psikolog yang ditugaskan memastikan tempat pelaksanaan asesmen memenuhi syarat dan sesuai untuk pemeriksaan psikologi;
 - g. HIMPSI Provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan KPU Kota Cimahi untuk memberikan surat pernyataan kesediaan mengikuti seluruh kegiatan pemeriksaan kesehatan oleh ahli psikologi. Surat pernyataan kesediaan dibuat rangkap 2 (dua) untuk KPU Kota Cimahi dan arsip HIMPSI Provinsi Jawa Barat.
2. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan aspek Psikologi
 - a. Para Psikolog yang ditugaskan datang selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum jadwal pelaksanaan pemeriksaan kesehatan oleh Ahli Psikologi;
 - b. Para Psikologi yang ditugaskan harus melakukan *rapport* yang baik sebelum pemeriksaan dilakukan;

- c. Para Psikolog yang ditugaskan melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan prosedur standar masing-masing tes Psikologi yang digunakan dan melakukan *interview* dan observasi sesuai dengan protocol asesmen yang ditetapkan;
 - d. Para Psikolog yang ditugaskan menutup pelaksanaan pemeriksaan dengan baik agar memberikan perasaan nyaman kepada para calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi;
 - e. Lama pemeriksaan kesehatan oleh ahli psikologi adalah 3 (tiga) jam;
 - f. Para Psikolog yang ditugaskan menyelesaikan Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan oleh Ahli Psikologi yang ditandatangani oleh calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi, perwakilan KPU Kota Cimahi dan Psikolog yang bertugas. Berita Acara dibuat rangkap 3 (tiga) untuk diberikan kepada calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi, KPU Kota Cimahi dan arsip HIMPSI.
3. Setelah Pemeriksaan Kesehatan aspek Psikologi
- a. Para Psikolog yang ditugaskan melakukan skoring dan interpretasi atas asesmen yang dilakukan;
 - b. Para Psikolog membuat laporan sesuai dengan format Laporan Pemeriksaan Kesehatan oleh Ahli Psikologi;
 - c. Laporan pemeriksaan ditandatangani oleh para Psikolog yang bertugas dengan membubuhkan nama lengkap dan nomor Surat Izin Praktek Psikologi;
 - d. Laporan pemeriksaan disampaikan kepada HIMPSI Provinsi Jawa Barat oleh Psikolog yang bertugas;
 - e. HIMPSI Provinsi Jawa Barat mengirimkan laporan pemeriksaan calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi kepada KPU Kota Cimahi dan 1 (satu) salinan sebagai arsip HIMPSI;
 - f. HIMPSI Provinsi Jawa Barat dan Psikolog yang bertugas harus menjaga kerahasiaan laporan pemeriksaan;
 - g. Psikolog yang bertugas atas nama HIMPSI melakukan konsolidasi hasil dengan Tim dari IDI dan BNN untuk memberikan kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh;
 - h. HIMPSI Provinsi Jawa Barat membuat laporan keseluruhan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi kepada Ketua Umum HIMPSI Pusat.

4. Standar 4: Laporan Pemeriksaan Kesehatan aspek Psikologi

Standar ini adalah acuan kualitas laporan pemeriksaan psikologi berdasarkan prinsip psikodiagnostik yang baik dan bersandar pada Kode Etik Psikologi Indonesia. Kesimpulan sehat mental adalah berdasarkan kondisi pada saat pemeriksaan kesehatan dilaksanakan. Selain itu, sehat juga tidak berarti sama sekali tidak ada persoalan psikologis dan penyesuaian diri terhadap lingkungan secara total.

Laporan Pemeriksaan Psikologi diberikan dalam bentuk Psikogram, yang berisi uraian singkat aspek-aspek yang harus menjadi perhatian, dan kesimpulan.

5. Standar 5: Kode Etik Psikologi Indonesia

Standar ini adalah penguatan agar Psikolog memperhatikan, menghayati dan melaksanakan Kode Etik Psikologi Indonesia pada seluruh proses pemeriksaan psikologi dalam rangka pemeriksaan kesehatan dalam pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017. HIMPSI Wilayah dan para Psikolog yang ditugaskan harus memegang Kode Etik Psikologi Indonesia berikut ini:


1. Psikolog harus memegang lima prinsip umum Kode Etik Psikologi Indonesia, yaitu:
 - a. Penghormatan pada Harkat dan Martabat Manusia;
 - b. Integritas dan Sikap Ilmiah;
 - c. Profesional;
 - d. Keadilan;
 - e. Manfaat.
2. Psikolog harus melaksanakan dengan sungguh-sungguh ketentuan yang ada dalam Kode Etik Psikologi Indonesia;
3. Pelanggaran Kode Etik Psikologi Indonesia pada pemeriksaan psikologi dalam rangka pemeriksaan kesehatan pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi akan diproses oleh Majelis Psikologi Indonesia.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAH**

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAH
Kepala Sub Bagian Hukum



Supriatna Sumarya

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAH

NOMOR : 188/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/IX/2016

TANGGAL : 19 September 2016

TENTANG : STANDAR KEMAMPUAN SEHAT JASMANI DAN
ROHANI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA**PEMERIKSAAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

I. ALUR PEMERIKSAAN URIN

1. Adanya surat permohonan pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Cimahi yang ditujukan kepada Kepala BNN Kota Cimahi dengan menerangkan maksud dan tujuan permohonan pemeriksaan;
2. Penyiapan alat pemeriksaan berupa *rapid test* dan pot urin dengan kodifikasi (*Rapid test* dan pot disediakan oleh KPU Kota Cimahi);
3. Pengisian berita acara pengambilan urin dan absensi;
4. Penyerahan pot urin oleh petugas dari BNN Kota Cimahi sesuai absensi dan kodifikasi;
5. Pengambilan urin diawasi oleh petugas dengan volume urin minimum 25 ml.
6. Penyerahan urin ke petugas dengan melakukan absensi;
7. Sampel urin kemudian diuji menggunakan *rapid test* yang memiliki 6 parameter uji (Misal: AMP, METH, THC, COC, OPIAT/MOP, BZO);
8. Hasil pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika dapat menunjukkan hasil positif atau negative ketika didapatkan hasil skrining positif maka harus dilakukan uji konfirmasi melalui instansi-instansi yang telah ditunjuk menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang Penunjukkan laboratorium pemeriksa narkotika dan psikotropika, khususnya untuk pengujian spesimen yaitu:
 - a. Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional;
 - b. Pusat Laboratorium dan Forensik (pusat dan daerah);
 - c. Laboratorium Kesehatan Daerah.

9. Surat hasil pemeriksaan laboratorium dibuat oleh petugas dan ditandatangani oleh Kasi Pengujian Spesimen Biologi dan Toksikologi atau Pejabat berwenang kemudian diteruskan ke Kepala BNN Kota Cimahi;
10. Surat hasil pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika dibuat oleh petugas dan ditandatangani oleh Kepala BNN Kota Cimahi.

II. ALUR PEMERIKSAAN DARAH

1. Adanya surat permohonan pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Cimahi yang ditujukan kepada Kepala BNN Kota Cimahi dengan menerangkan maksud dan tujuan permohonan pemeriksaan melalui Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Cimahi;
2. Pemberian Kode pada sampel darah (kodifikasi);
3. Pengambilan darah dilakukan oleh petugas BNN Kota Cimahi dengan volume minilam 6 mL yang dimasukkan ke dalam tabung EDTA;
4. Sampel darah dilakukan uji konfirmasi melalui instansi-instansi yang telah ditunjuk menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang Penunjukkan laboratorium pemeriksa narkotika dan psikotropika, khususnya untuk pengujian spesimen yaitu:
 - a. Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional;
 - b. Pusat Laboratorium dan Forensik (pusat dan daerah);
 - c. Laboratorium Kesehatan Daerah.
5. Surat hasil pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika dibuat oleh Petugas dan ditandatangani oleh Kepala BNN Kota Cimahi;

III. ALUR PEMERIKSAAN RAMBUT

1. Adanya surat permohonan pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Cimahi yang ditujukan kepada Kepala BNN Kota Cimahi dengan menerangkan maksud dan tujuan permohonan pemeriksaan melalui Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Cimahi;
2. Penyiapan alat dan bahan untuk pengambilan sampel rambut (gunting, aluminium foil/plastic, alcohol untuk cuci gunting, tissue dan label untuk kodifikasi);
3. Pengisian Berita Acara Pengambilan Rambut dan absensi;
4. Pengkodean sampel;

5. Pengambilan sampel rambut dilakukan oleh petugas BNN Kota Cimahi minimal 50 mg atau 30 sd. 50 helai rambut mendekati akar/pangkal oleh petugas dengan melakukan absensi;
6. Penyerahan sampel rambut ke petugas dengan melakukan absensi;
6. Sampel rambut dilakukan uji konfirmasi melalui instansi-instansi yang telah ditunjuk menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang Penunjukkan laboratorium pemeriksa narkotika dan psikotropika, khususnya untuk pengujian spesimen yaitu:
 - a. Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional;
 - b. Pusat Laboratorium dan Forensik (pusat dan daerah);
 - c. Laboratorium Kesehatan Daerah.
7. Surat hasil pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika dibuat oleh petugas dan ditandatangani oleh Deputy Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Cimahi atau Pejabat yang berwenang kemudian diteruskan ke Kepala BNN Kota Cimahi.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI**

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum


Supriatna Sumarya